



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

NOMOR 1421/31/008 /Dispendik/2008

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUSSALAM TANGERANG
UNTUK MENDIRIKAN SMA DAARUSSALAM
DESA BADAQ ANOM KECAMATAN SINDANG JAYA
KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca :** Surat permohonan izin Pendirian/ Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Daarussalam Tangerang Nomor : 02/YPIDAS/BART/IX/2008 tanggal September 2008.
- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Daarussalam Tangerang telah mengusahakan mendirikan SMA DAARUSSALAM di Desa Badaq Anom Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
 3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 91 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864 Tahun 2008);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;